



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa Pancasila merupakan dasar negara, ideologi, pandangan hidup bangsa serta falsafah hidup berbangsa dan bernegara yang menjadi jati diri dan karakter bangsa Indonesia untuk dilestarikan, dikembangkan, disosialisasikan, dan dimantapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. bahwa penyelenggaraan pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan untuk peningkatan pengamalan Pancasila, menjawab tantangan zaman dan permasalahan ideologis berupa masalah kerukunan dan toleransi masyarakat yang dapat mengancam keutuhan dan kebhinekaan dengan memberikan pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dasar Pancasila kepada penyelenggara negara, aparatur sipil negara, dan semua elemen masyarakat, sehingga dapat menjadi nilai dan fondasi di masyarakat sehingga terwujud masyarakat Daerah Kota Banjar yang menjiwai Pancasila;
- c. bahwa guna memberikan pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewenangan penyelenggaraan pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, perlu pengaturan penyelenggaraan pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

- Nomor 130, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR
dan
WALI KOTA BANJAR

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN
IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum.
6. Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disingkat PIP adalah segala kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan terpadu yang bertujuan untuk melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai Pancasila agar dapat ditegakkan dan diterapkan oleh seluruh elemen bangsa di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Forum Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok

kerja yang diarahkan untuk menyelenggarakan program pembinaan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 2

Prinsip penyelenggaraan PIP dan Wawasan Kebangsaan yaitu:

- a. demokratis, gotong royong, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tata nilai budaya, dan ke-bhinneka tunggal ika-an;
- b. sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat sesuai perkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan yang akan datang; dan
- c. sinergi, kolaborasi, dan keterpaduan antara pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

Pasal 3

Penyelenggaraan PIP dan Wawasan Kebangsaan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan dan mengembangkan penjiwaan tentang nilai Pancasila dan membentuk karakter kebangsaan yang menjadi landasan teraktualisasinya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. menanamkan, mengamalkan dan melestarikan nilai Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat di Daerah;
- c. mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air di Daerah;
- d. menciptakan dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa di Daerah; dan
- e. mewujudkan dan meningkatkan kerukunan dan ketenteraman masyarakat di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan PIP dan Wawasan Kebangsaan;
- b. peran serta Masyarakat;
- c. kerja sama;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. evaluasi dan Pelaporan; dan
- f. pembiayaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Bagian Kesatu Penyelenggaraan

Pasal 5

Pemerintah Daerah menyelenggarakan PIP dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan PIP dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. kesatuan bangsa dan politik;
 - b. pendidikan;
 - c. pemuda, dan olah raga;
 - d. kebudayaan dan pariwisata; dan
 - e. kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah lain dapat menyelenggarakan PIP dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan tugas fungsinya.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 7

Penyelenggaraan PIP dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditujukan kepada:

- a. perangkat daerah;
- b. pemerintah desa;
- c. siswa/mahasiswa/peserta didik lain;
- d. organisasi politik;
- e. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
- f. aparatur sipil negara;
- g. guru/pendidik;
- h. tokoh agama/masyarakat/adat; dan
- i. masyarakat/kelompok lainnya.

Bagian Ketiga Perencanaan

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan manusia di Daerah.
- (2) Pembangunan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melaksanakan kegiatan PIP dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) PIP dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui bentuk kegiatan:
 - a. sosialisasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. advokasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kegiatan PIP dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan PIP dan Wawasan Kebangsaan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. media sosial;
 - b. media penyiaran; dan/atau
 - c. media digital dan non digital.

Pasal 11

- (1) PIP dan Wawasan Kebangsaan menggunakan pendekatan:
 - a. integritas;
 - b. gotong royong;
 - c. partisipasi;
 - d. toleransi dan kesetaraan;
 - e. keterbukaan;
 - f. kolaborasi antar pihak;
 - g. kreativitas;
 - h. akademik;
 - i. kearifan lokal; dan
 - j. pembangunan karakter bangsa.
- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan PIP dan Wawasan Kebangsaan.

Bagian Kelima

Materi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Pasal 12

- (1) Materi PIP dan Wawasan Kebangsaan meliputi:
 - a. Pancasila;
 - b. Wawasan Kebangsaan; dan
 - c. muatan lokal.
- (2) Muatan materi PIP dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pancasila:
 1. sejarah kelahiran dan perumusan Pancasila;
 2. pokok pikiran Pancasila; dan
 3. kedudukan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 - b. Wawasan Kebangsaan:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Bhinneka Tunggal Ika;
 3. Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 4. aktualisasi Wawasan Kebangsaan.
 - c. muatan lokal:
 1. budaya dan kesenian khas Kota Banjar;
 2. sejarah;
 3. tokoh sejarah lokal; dan
 4. ekspresi budaya tradisional yang tidak bertentangan dengan nilai Pancasila.
- (3) Dalam penyusunan materi PIP dan Wawasan Kebangsaan berpedoman pada badan atau lembaga negara yang membidangi PIP.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyusunan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam
Forum Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Pasal 13

- (1) Wali Kota membentuk Forum Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan untuk melaksanakan PIP dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Pembentukan Forum Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Forum Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan oleh kepengurusan keanggotaan yang terdiri dari:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. unsur masyarakat;
 - c. unsur akademisi;
 - d. unsur dunia usaha;
 - e. unsur media massa; dan/atau
 - f. unsur partai politik.
- (4) Dalam melaksanakan PIP dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Forum Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dibantu sekretariat yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

BAB III
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Peran serta Masyarakat dalam PIP dan Wawasan Kebangsaan, meliputi:
 - a. berpartisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan PIP dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. mendorong dan mendukung pelaksanaan PIP dan Wawasan Kebangsaan;
 - c. membantu menyukseskan penyelenggaraan PIP dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - d. meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk mendukung PIP dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Peran serta Masyarakat dapat dilakukan melalui Forum Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan/atau dalam keluarga.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan aktif dalam Penyelenggaraan PIP dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Peran aktif masyarakat terhadap pelaksanaan PIP dan Wawasan Kebangsaan berdasarkan kriteria:
 - a. peningkatan pelayanan publik;

- b. memberikan perubahan terhadap kondisi lingkungan Masyarakat; dan/atau
 - c. memberikan manfaat langsung pada Masyarakat baik yang secara fungsional maupun secara ekonomis.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa piagam penghargaan, publikasi dan/atau penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil evaluasi oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
 - (5) Evaluasi terhadap pelaksanaan PIP dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pedoman pelaksanaan PIP dan Wawasan Kebangsaan.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV KERJA SAMA

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama dalam mendukung penyelenggaraan PIP dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan:
 - a. badan atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pembinaan ideologi Pancasila;
 - b. instansi/lembaga vertikal lainnya;
 - c. pemerintah daerah lainnya;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. organisasi kemasyarakatan;
 - f. organisasi kepemudaan;
 - g. partai politik; dan/atau
 - h. Masyarakat.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PIP dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan PIP dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Evaluasi terhadap pelaksanaan PIP dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pedoman pelaksanaan PIP dan Wawasan Kebangsaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan PIP dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan bagi penyelenggaraan PIP dan Wawasan Kebangsaan dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 5 Desember 2025
WALI KOTA BANJAR,

TTD
SUDARSONO

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 5 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

TTD
SONI HARISON

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2025 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR, PROVINSI JAWA BARAT
(12/242/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RADEN MAYA DEWI, S.H., M.M.
NIR 19780522 200312 2 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

I. UMUM

Pancasila merupakan dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kristalisasi dari nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta agama dan keyakinan yang dimiliki bangsa Indonesia sejak berabad-abad lamanya. Hal ini sesuai dengan realitas bangsa Indonesia yang majemuk.

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memiliki konsekuensi bahwa Pancasila menjadi asas mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia dan direalisasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Dalam konteks Kota Banjar, diharapkan penyelenggara negara (aparatur sipil negara), pendidik dan tenaga kependidikan serta masyarakat selalu memahami Pancasila sebagai rambu-rambu dalam menyelenggarakan negara agar tidak melenceng dari nilai-nilai yang telah disepakati bersama.

Secara sosiologis, tidak dapat dielakkan dengan adanya masalah penghayatan dan pengamalan Pancasila serta menurunnya kualitas semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia. Secara yuridis, diperlukan adanya regulasi yang mampu menjadi payung hukum dan pedoman bagi Pemerintah Kota Banjar berikut instansi terkait untuk bisa lebih menggelorakan Pancasila.

Berdasarkan hal-hal tersebut serta dalam rangka memberikan kepastian hukum, maka perlu dibentuk Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Sosialisasi/Seminar/Workshop merupakan cara menyampaikan materi tentang Pancasila dan Wawasan Kebangsaan baik di luar ruangan atau di dalam ruangan dalam bentuk ceramah, diskusi, tanya jawab, penataran, diskusi terpumpun. Bentuk kegiatan antara lain seperti Belajar Pancasila, sosialisasi Bhinneka Tunggal Ika, kemah kebangsaan, kemah keluarga.

Huruf b

Pendidikan dan pelatihan dapat dilaksanakan melalui pendidikan formal, Pendidikan nonformal, dan pendidikan informal (bimbingan teknis, kursus, peningkatan keterampilan, dan lain-lain).

Huruf c

Advokasi dapat dilaksanakan melalui kegiatan kebudayaan, peringatan hari lahir Pancasila, advokasi terkait kebijakan hukum, sosial kesehatan, dan ekonomi, serta advokasi lain yang terkait.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Muatan materi mengenai sejarah lahirnya Pancasila bersumber dari himpunan risalah sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), serta secara khusus bersumber dari pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “instansi/lembaga vertikal lainnya” adalah kementerian dan/atau lembaga Pemerintah antara lain Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 98